Jurnal Cendekia Hukum Indonesia
Vol. 2 No. 2 Tahun 2026
Licensed CC BY-SA 4.0, Hal 441-459
DOI: https://doi.org/10.71417.v2.i2.254
https://hukum.journalpustakacendekia.com/index.php/JCHI

Kegagalan Kontrol Sosial dalam Pencegahan Bullying di Sekolah Dasar: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Budaya Hukum di SDN 1 Kebondalem

Oryza Dewi Puspitasari
Program Studi Ilmu Hukum (S1) , Universitas Islam Sultan Agung

Abstract. *The alleged peer violence at SDN 1 Kebondalem, Pemalang Regency, in September 2026 raises socio-legal concerns beyond identifying individual perpetrators. This article examines the relationship between informal social control, institutional responses, and legal culture in preventing and addressing school violence. Using a qualitative documentary case-study approach, it analyzes official government publications, corroborated news reports, legislation, and scholarly literature available through 8 October 2026. The framework combines Hirschi's social bond theory, Friedman's legal system, Tyler's procedural legitimacy, and school ecology. The analysis identifies four vulnerabilities requiring further empirical verification: supervision in higher-risk spaces and periods, witnesses' fear and delayed disclosure, gaps between formal rules and reporting practices, and reactive institutional responses. As the investigation is ongoing, no conclusion is drawn concerning the cause of death, individual liability, or school-wide bullying prevalence. A participatory legal-culture model is proposed, emphasizing early detection, safe reporting, child-centered responses, and meaningful implementation of Indonesia's Ministerial Regulation No. 6 of 2026.*

Keywords: *bullying, legal culture, social control, child protection, elementary school, socio-legal studies*

Abstrak. Kasus dugaan kekerasan antarsiswa di SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, pada September 2026 menghadirkan persoalan sosiologi hukum yang melampaui identifikasi pelaku. Artikel ini mengkaji bagaimana kontrol sosial informal, respons kelembagaan, dan budaya hukum berhubungan dengan kemampuan sekolah mencegah serta menangani kekerasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dokumenter dengan analisis sosiologi hukum terhadap publikasi pemerintah, pemberitaan terverifikasi, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang tersedia hingga 8 Oktober 2026. Kerangka analisis memadukan teori ikatan sosial Hirschi, sistem hukum Friedman, legitimasi prosedural Tyler, dan pendekatan ekologi sekolah. Hasil analisis memperlihatkan empat titik kerentanan yang patut diuji lebih lanjut, yakni pengawasan ruang dan waktu berisiko, keterlambatan informasi akibat ketakutan saksi, kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik pelaporan, serta kecenderungan respons institusi setelah peristiwa membesar. Kasus yang masih diselidiki tidak memungkinkan penetapan sebab kematian, kesalahan individual, ataupun prevalensi perundungan di sekolah. Artikel ini menawarkan model penguatan budaya hukum partisipatif melalui deteksi dini, mekanisme pelaporan aman, penanganan berbasis kepentingan terbaik anak, dan evaluasi kepatuhan nyata terhadap Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Received November 04, 2026; Revised November 07, 2026; Accepted November 08, 2026
*Oryza Dewi Puspitasari, theonly.zaazaa@gmail.com

Kata kunci: *bullying*, budaya hukum, kontrol sosial, perlindungan anak, sekolah dasar, sosiologi hukum

LATAR BELAKANG

Perundungan di sekolah dasar kerap dipahami sebagai penyimpangan perilaku individual yang dapat diselesaikan dengan menegur pelaku. Pemahaman demikian penting tetapi tidak memadai karena tindak kekerasan berlangsung dalam relasi sosial yang menyediakan kesempatan, saksi, aturan, dan respons otoritas. Ketika seorang anak takut melapor, teman sebaya memilih diam, atau pengawasan orang dewasa tidak menjangkau lokasi tertentu, masalahnya juga menyentuh kualitas kontrol sosial sekolah. Perspektif sosiologi hukum menggeser pertanyaan dari sekadar siapa yang melanggar aturan menjadi bagaimana norma perlindungan anak dipahami, dijalankan, dan dilegitimasi dalam kehidupan sehari-hari (Friedman, 1975; Hirschi, 1969).

Urgensi kajian meningkat setelah pemberitaan mengenai meninggalnya seorang peserta didik kelas II SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, pada 30 September 2026 di tengah dugaan tindak kekerasan oleh siswa lain. Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 1 Oktober 2026 menyatakan telah menerima laporan mengenai perselisihan dan pemukulan, sementara autopsi berlangsung untuk menelusuri penyebab kematian. Pada 5 Oktober 2026 pemerintah daerah menyerahkan penyelidikan kepada kepolisian dan menjanjikan pemeriksaan internal. Laporan 7 Oktober 2026 menyebut kepala sekolah dinonaktifkan dari jabatan, sedangkan penyidikan belum dinyatakan selesai (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2026a, 2026b; Bernardi, 2026a).

Rangkaian informasi tersebut menunjukkan adanya dugaan peristiwa serius dan respons publik, tetapi tidak identik dengan pembuktian hukum atas seluruh narasi yang beredar. Dalam penelitian ini, istilah perundungan diperlakukan sebagai kategori analitis yang mensyaratkan penilaian atas unsur pengulangan dan ketimpangan kekuasaan, bukan label otomatis untuk setiap perselisihan antarsiswa. Bukti tentang hubungan sebab akibat antara dugaan pemukulan dan kematian juga tidak ditetapkan oleh artikel, karena memerlukan hasil medis, pemeriksaan saksi, dan proses hukum. Pembedaan ini penting bagi keadilan korban, keluarga, anak yang diperiksa, maupun guru yang belum dinyatakan bertanggung jawab.

Secara global, UNESCO (2019) menempatkan kekerasan dan perundungan sebagai hambatan terhadap hak memperoleh pendidikan dan kesejahteraan. Hasil PISA 2022 menunjukkan 25% siswi dan 30% siswa laki-laki peserta PISA di Indonesia melaporkan mengalami tindakan perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan (OECD, 2023). Angka tersebut berkaitan dengan kelompok usia sekitar 15 tahun, sehingga tidak boleh digunakan sebagai perkiraan prevalensi sekolah dasar ataupun prevalensi SDN 1 Kebondalem. Kegunaannya adalah mengingatkan bahwa rasa aman perlu dipandang sebagai indikator kualitas pendidikan, bukan persoalan tambahan di luar pembelajaran.

Kehadiran aturan juga tidak otomatis menjamin berkurangnya risiko. UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban perlindungan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan melalui Pasal 54. Pada 9 Januari 2026, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman mulai berlaku dan mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Perubahan regulasi ini menggeser tekanan kebijakan dari penanganan insiden menuju pembentukan budaya aman yang melibatkan sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2014, 2026). Pertanyaan kritisnya adalah apakah nilai perlindungan telah menjadi kebiasaan yang dapat diakses setiap murid, terutama pada saat orang dewasa tidak hadir langsung.

Penelitian tentang intervensi antiperundungan menegaskan pentingnya perubahan sistemik. Meta-analisis Gaffney, Ttofi, dan Farrington (2021) menemukan program berbasis sekolah secara keseluruhan dapat menurunkan perilaku merundung dan pengalaman menjadi korban, walaupun besar dampaknya beragam dan tidak selalu tinggi. Temuan ini memperkuat kebutuhan mengevaluasi konsistensi pelaksanaan, dukungan teman sebaya, dan respons pendidik. Sementara itu, kajian hukum perlindungan korban di sekolah dasar sudah membahas pentingnya kewajiban guru dan negara (Prasetyo & Laurencia, 2025), namun belum cukup untuk menjelaskan bagaimana budaya diam dapat menyebabkan informasi tidak mencapai pihak berwenang.

Kebaruan tulisan terletak pada integrasi antara kontrol sosial mikro, budaya hukum sekolah, dan perubahan kebijakan nasional tahun 2026 dengan studi kasus dokumenter yang sedang berkembang. Sekolah diperlakukan sebagai arena pembentukan makna hukum, tempat pengawasan, kepercayaan terhadap guru, mekanisme pengaduan, dan relasi kuasa antarmurid saling berkaitan. Fokus artikel bukan membuktikan sekolah

telah gagal secara yuridis, melainkan mengidentifikasi indikator kegagalan kontrol sosial yang muncul dari dokumen publik serta menimbang penjelasan alternatif yang harus diperiksa sebelum penarikan kesimpulan definitif.

Tujuan penelitian ialah menganalisis kerentanan kontrol sosial dalam konteks dugaan kekerasan di SDN 1 Kebondalem, memeriksa kesenjangan antara norma hukum dan praktik organisasi sekolah, serta merumuskan model pencegahan yang selaras dengan hak anak. Secara teoritis, kajian menghubungkan konsep budaya hukum dengan mekanisme sosialisasi nilai dan kepercayaan terhadap otoritas. Secara praktis, hasilnya dapat dipakai sebagai kerangka audit dan rancangan penelitian lapangan lanjutan oleh sekolah, dinas pendidikan, dan peneliti tanpa menjadikan informasi media sebagai putusan final mengenai kesalahan seseorang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dokumenter dan analisis sosiologi hukum. Unit analisisnya adalah relasi antara norma perlindungan anak, peristiwa yang dilaporkan, praktik kelembagaan, dan respons sosial dalam konteks SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang. Studi kasus dokumenter dipilih karena peristiwa masih berada dalam tahap penyelidikan dan peneliti tidak mempunyai transkrip wawancara, catatan observasi, rekam medis, atau berkas penyidikan. Oleh sebab itu, tulisan ini tidak mengaku sebagai penelitian lapangan ataupun menyajikan pernyataan saksi sebagai hasil wawancara peneliti.

Bahan primer hukum mencakup UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Perlindungan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Bahan dokumenter kasus dipilih dari pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang tertanggal 1 dan 5 Oktober 2026, informasi penanganan aksi warga oleh Satpol PP Pemalang, serta berita yang mencantumkan atribusi jelas kepada kepolisian atau pemerintah daerah. Literatur ilmiah meliputi karya Hirschi (1969), Friedman (1975), Bronfenbrenner (1979), Olweus (1993), Tyler (2006), Espelage dan Swearer (2003), serta hasil sintesis terbaru Gaffney et al. (2021). Dokumen dihimpun hingga 8 Oktober 2026.

Analisis dilaksanakan melalui empat tahap. Pertama, rekonstruksi kronologi dengan pemisahan antara peristiwa yang diumumkan secara resmi, dugaan pihak keluarga

atau media, dan hal yang belum dipastikan. Kedua, pengodean tematik ke dalam kategori pengawasan, pengungkapan, keberfungsian norma, respons kelembagaan, serta perlindungan hak anak. Ketiga, pembacaan silang temuan dokumen dengan teori kontrol sosial dan kerangka budaya hukum. Keempat, perumusan matriks risiko, rekomendasi kebijakan, dan batas kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan silang sumber dilakukan untuk mencegah klaim yang hanya bersandar pada satu versi narasi.

Posisi epistemik penelitian dibatasi secara tegas. Dokumen berita merupakan jejak wacana publik, bukan bukti tunggal terjadinya rangkaian perbuatan pidana, sementara tindakan administratif tidak otomatis membuktikan unsur kesalahan pidana. Tidak ada informasi yang cukup untuk mengukur frekuensi perundungan, memastikan efektivitas mekanisme pengaduan internal, atau membandingkan persepsi seluruh warga sekolah. Identitas anak tidak ditampilkan untuk meminimalkan risiko stigmatisasi. Dengan pembatasan ini, kesimpulan penelitian berbentuk proposisi analitis dan rekomendasi evaluasi, bukan penilaian final atas tanggung jawab hukum individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Kasus dan Batas Kepastian Fakta

Keterangan Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 1 Oktober 2026 menyebut adanya laporan mengenai perselisihan dan pemukulan yang melibatkan murid, disertai proses autopsi guna memastikan penyebab meninggalnya seorang siswa. Pemberitaan kepolisian kemudian menguraikan bahwa penyelidikan memeriksa saksi anak, keluarga, serta unsur sekolah. Pada 5 Oktober 2026 pemerintah daerah menyatakan penyelidikan diserahkan kepada kepolisian dan menyiapkan evaluasi internal, termasuk penelusuran kemungkinan pelanggaran prosedur sekolah (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2026a, 2026b; Bernardi, 2026b). Fakta keberadaan penyelidikan adalah pasti; uraian yang lebih rinci tentang tindakan, pelaku, dan hubungan medis tetap bergantung pada pembuktian.

Dalam laporan 6 Oktober 2026 yang mengutip polisi, dugaan kekerasan disebut terjadi pada jam istirahat di sekitar kamar mandi, ketika sebagian siswa berada di lapangan; keterangan saksi yang takut melapor juga disampaikan sebagai bagian dari penyelidikan (Disway Jateng, 2026). Kedua informasi tersebut layak dijadikan titik tolak analisis risiko pengawasan dan akses pelaporan, tetapi belum dapat diubah menjadi generalisasi bahwa semua guru mengabaikan murid atau semua saksi sengaja menutup

informasi. Justru keterbatasan itu mengarahkan riset pada pertanyaan prosedural yang dapat diuji, misalnya pembagian piket, observabilitas lokasi, dan keamanan anak yang melapor.

Pernyataan mengenai penonaktifan kepala sekolah sejak 6 Oktober 2026 menunjukkan bahwa respons administratif telah berlangsung di tingkat pemerintah daerah (Bernardi, 2026a). Akan tetapi, langkah tersebut tidak serta-merta menjelaskan secara kausal sumber kelemahan pengawasan atau memastikan kesalahan dalam setiap unsur organisasi. Budaya hukum dapat menjadi persoalan kelembagaan yang melampaui satu pejabat, misalnya jika tidak terdapat mekanisme pemeriksaan risiko, pelatihan guru, atau kejelasan tanggung jawab saat jam istirahat. Analisis harus membedakan tindakan penegakan administratif yang terlihat di ruang publik dari pembenahan pencegahan yang membutuhkan indikator dan pengujian berkelanjutan.



Gambar 1. Kronologi terbatas respons publik dan kelembagaan, 30 September–7 Oktober 2026

Sumber: Diolah dari Pemerintah Kabupaten Pemalang (2026a, 2026b) dan Bernardi (2026a, 2026b).

Satu pelajaran metodologis dari kronologi ini adalah pentingnya membedakan kejadian, pengetahuan tentang kejadian, dan pengambilan tindakan. Keterlambatan informasi tidak selalu membuktikan penyangkalan institusional, sebab dapat disebabkan ketakutan saksi, ketidakmampuan mengenali kekerasan, atau ketidakjelasan jalur komunikasi. Namun, keterlambatan tetap merupakan sinyal sistem yang perlu diaudit karena perlindungan anak bergantung pada kemampuan organisasi memproses sinyal

bahaya sebelum berkembang menjadi keadaan darurat. Pembedaan ini mencegah pembahasan berubah menjadi perburuan kesalahan personal yang tidak didukung data.

Kontrol Sosial Informal dan Rapuhnya Ikatan Perlindungan

Hirschi (1969) menjelaskan pengendalian penyimpangan melalui ikatan sosial yang meliputi attachment, commitment, involvement, dan belief. Pada sekolah dasar, attachment dapat terlihat dari kedekatan murid dengan guru yang dipercaya; commitment berkaitan dengan kepentingan murid mempertahankan hubungan belajar yang positif; involvement mencakup kegiatan sosial terarah; sedangkan belief merepresentasikan keyakinan bahwa norma tidak menyakiti teman layak ditaati. Empat aspek tersebut bukan alat untuk menyalahkan korban atau menyimpulkan motivasi anak tertentu. Fungsinya sebagai lensa untuk menilai apakah lingkungan sekolah memberi alasan sosial yang kuat bagi siswa untuk bertindak melindungi teman.

Kelemahan attachment mungkin tercermin ketika anak tidak mengetahui kepada siapa ia dapat bercerita tanpa mendapat ancaman lanjutan. Sekalipun papan tata tertib tersedia, norma perlindungan menjadi tidak efektif jika guru hanya diasosiasikan dengan hukuman, bukan pendampingan. Tyler (2006) menunjukkan pentingnya legitimasi otoritas melalui perlakuan yang adil dan dapat dipercaya. Bagi anak, legitimasi tersebut terbentuk melalui pengalaman kecil yang berulang: laporan ditanggapi serius, informasi tidak diumbar kepada teman, dan orang dewasa menjelaskan keputusan dengan bahasa yang dipahami. Dengan demikian, budaya hukum dimulai dari kualitas interaksi, bukan semata pemahaman bunyi pasal.

Keterlibatan teman sebaya menempati posisi strategis karena banyak situasi berisiko terjadi di ruang antar-murid. Saksi yang tidak melapor tidak selalu bersikap menyetujui kekerasan. Dalam struktur sosial kelompok, anak dapat merasa tidak berdaya, takut dikucilkan, atau belum mampu membedakan candaan dengan intimidasi. Teori ekologi Bronfenbrenner (1979) mendorong pembacaan serentak terhadap hubungan anak dengan keluarga, kelas, sekolah, dan komunitas. Sementara Espelage dan Swearer (2003) mengingatkan bahwa perundungan dibentuk oleh iklim kelompok sebaya. Artinya, pencegahan yang hanya menasihati pelaku setelah kejadian melewatkan peluang membangun keberanian kolektif untuk melindungi korban.

Kontrol sosial informal juga dapat terdistorsi menjadi pembenaran hierarki usia. Perbedaan jenjang kelas dapat membuat murid yang lebih muda cenderung tunduk ketika dihadapkan pada kakak kelas. Meski demikian, ketimpangan jenjang tidak otomatis cukup untuk memenuhi seluruh unsur perundungan dalam kasus tertentu. Sekolah perlu menguji apakah terjadi perbuatan berulang, apakah siswa yang lebih lemah kesulitan menghentikan tindakan, dan apakah terdapat pola ejekan atau pemerasan yang tidak terdeteksi. Selama unsur tersebut belum tervalidasi, penggunaan istilah dugaan kekerasan lebih hati-hati dibandingkan pernyataan kategoris mengenai pola bullying yang telah terbukti.

Kontrol informal yang sehat seharusnya dibangun melalui sosialisasi nilai tanpa mengandalkan pengawasan total. Di ruang kelas, guru dapat menyelenggarakan diskusi kasus sederhana tentang batas bercanda, dampak ejekan, dan kewajiban membantu teman. Di luar kelas, penguatan kebiasaan saling mengingatkan harus disertai prosedur konkret untuk mencari bantuan orang dewasa. Jika sistem hanya mengharapkan anak berani melawan sendiri, sekolah telah memindahkan beban pencegahan kepada pihak yang justru paling rentan. Hak anak mengharuskan kehadiran struktur perlindungan yang dapat bekerja bahkan ketika seorang murid belum mampu mengartikulasikan pengalaman traumatisnya.

Budaya Hukum: Antara Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Substantif

Menurut Friedman (1975), efektivitas sistem hukum melibatkan struktur, substansi, dan budaya hukum. Pada konteks sekolah, substansi mencakup hak perlindungan dan aturan perilaku; struktur mencakup kepala sekolah, guru, dinas pendidikan, serta mekanisme respons; budaya hukum berkaitan dengan pengetahuan, sikap, harapan, dan kebiasaan yang menentukan apakah aturan benar-benar digunakan. Ketiga unsur tersebut harus saling menunjang. Sekolah dapat memiliki perangkat tata tertib, tetapi tanpa kepercayaan kepada pengelola laporan, tata tertib cenderung menjadi simbol administratif. Sebaliknya, niat baik guru belum cukup jika tidak terdapat prosedur yang jelas saat laporan memerlukan penanganan lintas lembaga.

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 menggariskan bahwa anak berhak dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan lain dalam lingkungan pendidikan. Aturan tersebut mencakup potensi kekerasan yang dilakukan oleh sesama peserta didik. Dari sudut sosiologi hukum, persoalan mendasarnya bukan ketiadaan norma, melainkan

kemungkinan jarak antara janji perlindungan yang tertulis dan pengalaman anak ketika menghadapi ancaman. Jarak ini perlu dibuktikan melalui audit dokumen sekolah, wawancara yang melindungi identitas anak, dan pemeriksaan prosedur, bukan melalui asumsi bahwa sebuah peristiwa otomatis membuktikan seluruh sistem telah gagal.

Perubahan kebijakan pada 2026 memberikan konteks kelembagaan yang sangat penting. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tidak sekadar mengganti nomor aturan; regulasi tersebut menekankan budaya sekolah aman dan nyaman yang meliputi perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, dan keamanan digital. Menurut penjelasan resmi kementerian, model Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dan satuan tugas lama pada tingkat daerah tidak lagi berlaku dalam rezim baru. Penyelenggaraan di sekolah berada dalam tanggung jawab kepala sekolah dengan keterlibatan warga sekolah, sedangkan pemerintah daerah bekerja melalui kelompok kerja lintas sektor (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026).

Implikasi peralihan tersebut harus dibaca hati-hati. Praktik yang pernah diwajibkan oleh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tidak boleh diperlakukan sebagai satu-satunya standar hukum yang berlaku pada Oktober 2026. Evaluasi perlu berlandaskan aturan baru, sambil tetap mempelajari pengalaman kelembagaan masa sebelumnya sebagai konteks historis. Yang perlu diuji adalah apakah sekolah telah menetapkan pembagian tugas yang operasional, menyediakan jalur pengaduan yang bisa digunakan anak, dan mengintegrasikan perlindungan ke dalam kegiatan pembelajaran serta pengawasan. Menariknya, siaran Pemerintah Kabupaten Pemalang pada 5 Oktober menyebut rencana pembentukan "satgas" penanganan bullying, sedangkan keterangan kementerian mengenai aturan 2026 menyatakan satuan tugas PPKSP lama tidak lagi berlaku dan tata kelola daerah diarahkan melalui kelompok kerja budaya sekolah aman. Perbedaan penyebutan itu bukan bukti pelanggaran, tetapi memperlihatkan kebutuhan memperjelas dasar hukum, kewenangan, dan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2026b; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Mengganti nama tim tanpa mengubah perilaku organisasi tidak akan menghasilkan budaya hukum yang substansial.

Tabel 1. Pemetaan norma dan persoalan implementasi dalam budaya hukum sekolah

Dimensi	Dasar normatif	Pertanyaan evaluasi
Hak perlindungan	UU 35/2014, Pasal 54	Apakah anak terlindungi dari kekerasan fisik dan psikis di seluruh area pendidikan?
Budaya sekolah aman	Permendikdasmen 6/2026	Apakah keselamatan fisik, psikologis, sosiokultural, dan digital masuk dalam kegiatan harian?
Akuntabilitas internal	Permendikdasmen 6/2026	Apakah tanggung jawab kepala sekolah dan guru terdefinisi serta dapat dievaluasi?
Hak anak dalam proses	UU 11/2012	Apakah penanganan menyesuaikan usia anak, melindungi identitas, dan mencegah stigmatisasi?

Budaya hukum represif muncul jika aturan hanya terdengar ketika pelanggaran sudah terjadi. Budaya hukum partisipatif justru ditandai ketersediaan ruang aman untuk menyampaikan masalah, keterbukaan prosedur, dan penerimaan bahwa laporan bukan tindakan mempermalukan sekolah. Pada titik ini, indikator kelembagaan tidak cukup berupa jumlah sosialisasi atau spanduk antiperundungan. Ukuran yang lebih relevan adalah seberapa mudah anak mencari pertolongan, berapa cepat guru merespons informasi awal, bagaimana sekolah menjaga kerahasiaan, serta apakah terdapat tindak lanjut dan pemantauan yang tercatat tanpa mengorbankan privasi anak.

Ruang Rentan, Pengawasan, dan Budaya Diam

Pernyataan polisi yang diberitakan mengenai lokasi sekitar kamar mandi saat jam istirahat memberi ilustrasi mengapa pengawasan perlu dirancang berdasarkan peta risiko, bukan pembagian tugas secara umum. Sudut bangunan yang kurang terlihat, perpindahan kelas, antrean fasilitas sanitasi, dan jam istirahat memiliki karakter interaksi yang berbeda dibandingkan pembelajaran di kelas. Tidak semua ruang harus diawasi dengan cara invasif; yang diperlukan adalah kehadiran guru yang mudah dijangkau, desain rute pantauan, dan pengaturan area yang menghormati privasi murid. Audit pengawasan semestinya diarahkan kepada perbaikan proses, bukan mencari individu yang dapat langsung dipersalahkan.

Budaya diam merupakan konsep yang lebih kompleks daripada keengganan bicara. Seorang saksi dapat memilih tidak menyampaikan informasi karena takut dibalas, tidak percaya bahwa pengaduan dijaga rahasia, atau tidak memahami bahwa tindakan yang dilihatnya berbahaya. Karena itu, slogan berani melapor tidak cukup. Sekolah perlu menjamin pilihan kanal lisan dan tertulis, orang dewasa pendamping yang dikenal, mekanisme perlindungan pelapor, serta komunikasi berkala dengan keluarga. Keamanan melapor harus diukur dari pengalaman murid yang nyata, bukan hanya keberadaan kotak aduan yang mungkin tidak pernah diperiksa secara rutin.

Masalah tambahan muncul ketika penyelesaian informal disamakan dengan perdamaian yang dipaksakan. Mengajak murid saling meminta maaf dapat bermanfaat untuk konflik ringan yang setara, tetapi tidak otomatis memulihkan ketimpangan kekuasaan, ancaman, dan trauma pada dugaan kekerasan serius. Mediasi yang dilakukan sebelum fakta dasar diverifikasi atau tanpa persetujuan bebas pihak yang rentan berisiko memperburuk keadaan. Prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan asesmen keselamatan dan kebutuhan dukungan terlebih dahulu; rekonsiliasi baru dipertimbangkan secara bertahap, sukarela, dan dengan pendampingan sesuai tingkat risiko.

Relasi keluarga-sekolah juga perlu dilihat sebagai bagian dari pengawasan sosial. Orang tua dapat melihat gejala perubahan perilaku, sementara guru memiliki kesempatan mengamati dinamika pertemanan; keduanya memegang informasi yang tidak selalu lengkap. Protokol komunikasi yang sehat menjelaskan kapan sekolah harus menghubungi wali, bagaimana laporan awal dicatat tanpa melakukan interogasi berulang, dan kapan layanan kesehatan atau pihak berwenang dilibatkan. Konsep ekologi membantu menolak pemisahan artifisial antara pendidikan karakter di kelas dan perlindungan anak di luar kelas. Keduanya membentuk satu ekosistem yang harus terus menerima umpan balik.

Respons Publik, Akuntabilitas, dan Keadilan terhadap Anak

Protes masyarakat setelah peristiwa di SDN 1 Kebondalem memperlihatkan bahwa kepercayaan publik kepada lembaga pendidikan dapat mengalami tekanan saat muncul dugaan kekerasan serius. Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pemalang menunjukkan adanya pertemuan warga dan proses evaluasi, sedangkan Satpol PP mencatat pengamanan audiensi pada 5 Oktober 2026 (Pemerintah Kabupaten Pemalang, 2026b; Satpol PP Pemalang, 2026). Dalam sosiologi hukum, mobilisasi publik dapat berfungsi sebagai kontrol sosial eksternal yang mendorong transparansi. Namun,

besarnya kemarahan masyarakat tidak dapat dijadikan pengganti pembuktian dan perlindungan prosedural terhadap semua anak yang terlibat.

Akuntabilitas sekolah mempunyai dua lapisan yang harus dibedakan. Lapisan pertama ialah pertanggungjawaban atas keputusan dan pelaksanaan tugas yang memang dapat dinilai melalui pemeriksaan administratif. Lapisan kedua ialah pertanggungjawaban pidana individual yang mensyaratkan unsur, alat bukti, serta proses khusus sesuai hukum. Ketika terduga pelaku juga merupakan anak, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan perhatian pada status usia dan hak perlindungan yang berbeda dari sistem orang dewasa. Definisi anak yang berkonflik dengan hukum dalam undang-undang tersebut mencakup usia 12 sampai sebelum 18 tahun; anak di bawah 12 tahun memerlukan mekanisme penanganan yang berbeda.

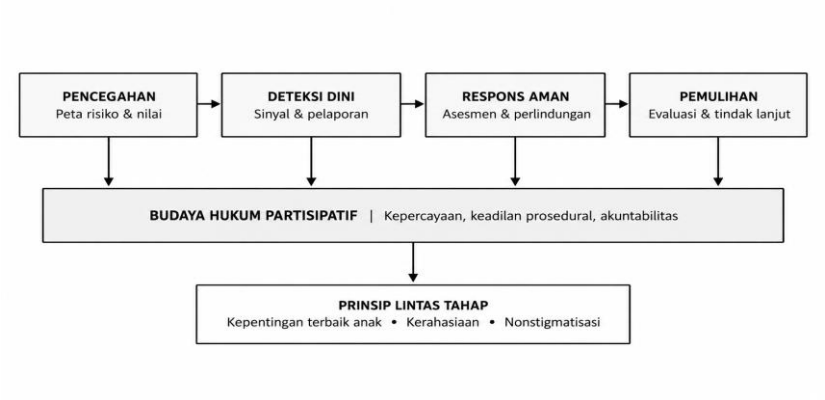
Karena itu, penanganan yang berorientasi anak tidak boleh berubah menjadi impunitas, tetapi juga tidak boleh menjadi penghukuman sosial terhadap murid yang identitas dan perbuatannya belum ditetapkan secara sah. Pengungkapan nama, foto, dan narasi spekulatif dapat menghambat pemulihan serta menciptakan stigma berkepanjangan. Prinsip kehati-hatian berlaku pula untuk keluarga korban, yang berhak memperoleh informasi, layanan dukungan, dan jalur penyelesaian tanpa dipaksa menerima interpretasi tunggal sebelum hasil penyidikan dan pemeriksaan medis tersedia. Upaya pencegahan jangka panjang justru lebih kredibel apabila sekolah menghormati prosedur sekaligus menunjukkan kepedulian nyata.

Keterlibatan pihak luar tidak otomatis membenarkan pengambilalihan seluruh peran sekolah. Polisi menjalankan fungsi penyelidikan atas dugaan tindak pidana, pemerintah daerah memeriksa kewenangan administratif, sedangkan sekolah tetap bertanggung jawab pada keamanan pembelajaran harian. Koordinasi menjadi efektif apabila informasi yang boleh dibagikan diatur jelas, risiko keselamatan anak dinilai segera, dan tindak lanjut dilaporkan kepada wali tanpa menyiarkan data sensitif. Pemisahan peran ini penting agar reformasi budaya sekolah tidak tertunda dengan alasan menunggu keseluruhan proses hukum selesai, sementara langkah perlindungan yang tidak mengganggu penyidikan sebenarnya dapat segera dilakukan.

Model Penguatan Kontrol Sosial dan Budaya Hukum Partisipatif

Berdasarkan sintesis teori dan dokumen, artikel ini mengusulkan model pencegahan empat lapis. Lapis pertama ialah pencegahan melalui pemetaan ruang rentan,

kebiasaan komunikasi aman, dan pendidikan mengenai ketimpangan kekuasaan. Lapis kedua ialah deteksi dini melalui pengamatan relasi teman sebaya dan saluran pelaporan rendah hambatan. Lapis ketiga ialah respons perlindungan yang memprioritaskan keselamatan serta mencatat proses secara proporsional. Lapis keempat ialah pemulihan dan evaluasi kelembagaan yang menilai perubahan perilaku, bukan hanya keberhasilan menyelesaikan berkas pengaduan. Lapis-lapis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dihubungkan oleh prinsip kerahasiaan, partisipasi anak, dan keadilan prosedural.



Gambar 2. Model empat lapis penguatan kontrol sosial dan budaya hukum partisipatif

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Hirschi (1969), Friedman (1975), Tyler (2006), dan regulasi 2026.

Pertama, sekolah dapat menyelenggarakan pemetaan risiko partisipatif tanpa meminta anak mengungkap pengalaman traumatis di depan kelas. Guru, perwakilan siswa sesuai usia, dan orang tua mengidentifikasi lokasi yang sering tidak terpantau, waktu transisi, serta situasi yang menimbulkan rasa tidak aman. Hasilnya dipakai untuk memperbaiki jadwal pengawasan, akses bantuan, dan komunikasi. Pemetaan wajib melindungi privasi, terutama di fasilitas sanitasi, sehingga perubahan diarahkan pada pengawasan area luar dan jalur menuju fasilitas, bukan pengawasan visual di ruang pribadi. Penyesuaian desain fisik tidak menggantikan kewajiban membangun relasi sosial yang aman.

Kedua, mekanisme pelaporan perlu memenuhi unsur aksesibilitas dan kredibilitas. Anak kelas rendah mungkin lebih mampu menunjuk kartu emosi atau berbicara dengan guru tepercaya dibandingkan menuliskan kronologi yang panjang. Sekolah dapat menetapkan dua atau lebih orang dewasa yang dapat menerima keluhan,

prosedur penerimaan segera, batas waktu respons internal, dan pencatatan minimal yang aman. Tindakan awal harus berfokus pada memisahkan anak dari ancaman, menawarkan dukungan, serta menghindari pertanyaan sugestif. Keberhasilan tidak semestinya diukur dari rendahnya jumlah aduan, karena peningkatan laporan pada tahap awal bisa justru menunjukkan tumbuhnya kepercayaan kepada institusi.

Ketiga, pembinaan perilaku perlu dibedakan menurut tingkat kejadian. Perselisihan sesaat yang setara dapat ditangani melalui pendampingan pedagogis, sedangkan dugaan kekerasan berulang, pemerasan, ancaman, atau cedera memerlukan asesmen risiko serta eskalasi yang sesuai. Anak yang diduga melakukan kekerasan perlu memperoleh pembinaan dan perlindungan hak, tetapi perlindungan korban tidak boleh ditunda karena alasan menjaga reputasi sekolah. Kolaborasi dengan layanan psikososial, fasilitas kesehatan, dinas pendidikan, dan aparat penegak hukum diputuskan berdasarkan kebutuhan konkret serta koridor kewenangan yang sah (Republik Indonesia, 2012, 2014, 2026).

Keempat, evaluasi budaya hukum harus memakai indikator proses dan persepsi. Sekolah dapat memeriksa keterjangkauan guru saat istirahat, pengetahuan murid tentang saluran aman, keteraturan tindak lanjut, waktu respons terhadap laporan, dan penilaian orang tua mengenai keterbukaan informasi. Audit dilakukan secara berkala serta tidak mempublikasikan identitas pelapor. Mekanisme pengawasan pemerintah daerah seyogianya menilai pola perbaikan, bukan sekadar keberadaan dokumen kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Tyler (2006) bahwa kepatuhan lebih berkelanjutan apabila institusi memperoleh legitimasi melalui perlakuan yang adil daripada mengandalkan rasa takut terhadap sanksi semata.

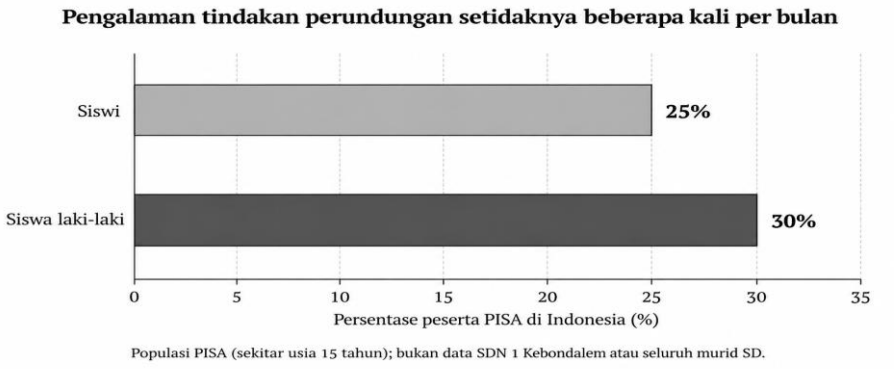
Tabel 2. Matriks indikator evaluasi kontrol sosial sekolah

Aspek	Indikator operasional	Bukti evaluasi yang diperlukan
Pengawasan	Area dan jam berisiko dipetakan; penugasan jelas	Peta risiko, jadwal, catatan supervisi
Pelaporan	Anak tahu kepada siapa harus melapor tanpa takut	Wawancara aman, mekanisme aduan, laporan teranonimkan
Respons	Tindakan keselamatan dan rujukan dilakukan sesuai risiko	Log tindak lanjut, prosedur, verifikasi pelaksanaan

Budaya hukum	Aturan dipahami dan dipersepsikan adil	Observasi kelas, survei iklim sekolah, forum wali
Pemulihan	Dukungan korban dan pembinaan anak ditindaklanjuti	Rencana dukungan rahasia dan evaluasi berkala

Pembelajaran berbasis hak dan nilai kewargaan dapat menjadi wahana utama pembentukan budaya hukum. Melalui cerita, simulasi keputusan, dan diskusi reflektif sesuai perkembangan kognitif, guru mengajarkan bahwa setiap siswa memiliki martabat yang sama dan berhak berkata tidak terhadap perlakuan merendahkan. Namun, pendidikan normatif harus dikaitkan dengan tindakan nyata orang dewasa. Tidak konsisten bila sekolah menuntut murid menghormati sesama tetapi mengabaikan laporan kecil atau mempermalukan pelapor. Budaya hukum lahir ketika prinsip keadilan dipraktikkan berulang dan pengalaman positif tersebut direproduksi dalam relasi antarsiswa.

Data PISA 2022 tidak menjelaskan secara langsung situasi sekolah dasar, tetapi dapat digunakan sebagai gambaran urgensi nasional. Perbedaan laporan perundungan antara siswi dan siswa laki-laki usia PISA di Indonesia menegaskan pentingnya kebijakan yang peka terhadap pengalaman kelompok yang berbeda, tanpa mengasumsikan jenis kelamin sebagai penyebab tunggal. Grafik berikut adalah visualisasi ulang atas persentase yang dilaporkan OECD (2023), bukan hasil survei atau pengukuran pada SDN 1 Kebondalem. Penandaan asal dan populasi data diperlukan agar ilustrasi kuantitatif tidak disalahartikan sebagai bukti empiris mengenai kasus yang menjadi fokus tulisan.



Gambar 3. Laporan pengalaman perundungan pada peserta PISA 2022 di Indonesia

Sumber: OECD (2023). Populasi usia PISA, bukan data sekolah dasar.

Program anti perundungan yang efektif tidak boleh dipersempit menjadi kampanye satu hari. Gaffney et al. (2021) menunjukkan adanya manfaat intervensi sekolah, sekaligus perbedaan hasil antarkonteks. Dengan demikian, keberhasilan bergantung pada keberlanjutan pelaksanaan, konsistensi respons guru, keterlibatan anak dan orang tua, serta kemampuan mengoreksi kelemahan setelah evaluasi. Jika sekolah hanya bertindak ketika perhatian media meningkat, kontrol sosial masih bersifat reaktif. Sebaliknya, ketika perubahan prosedur muncul dari pembelajaran atas sinyal kecil dan diterima seluruh warga sekolah, pencegahan bergerak menuju pelembagaan norma yang lebih kokoh.

Kontribusi Teoretis, Implikasi Kebijakan, dan Keterbatasan

Secara teoretis, analisis menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial tidak cukup dijelaskan sebagai absennya hukuman. Ikatan sosial yang rapuh menghambat komunikasi; budaya hukum yang rendah membuat aturan tidak dipercaya; sedangkan struktur pengawasan yang tidak adaptif memperbesar risiko kegagalan deteksi. Ketiga mekanisme tersebut dapat saling memperkuat, tetapi hubungan kausal spesifik di SDN 1 Kebondalem belum dapat dipastikan dari berita yang tersedia. Oleh karena itu, konsep kegagalan dalam judul diposisikan sebagai masalah kritis untuk diuji, bukan vonis akademik final atas sekolah atau orang tertentu.

Implikasi kebijakan utamanya ialah perlunya peralihan dari kepatuhan formal menuju akuntabilitas perlindungan. Dinas pendidikan dapat meminta setiap sekolah menyiapkan peta risiko, prosedur respons anak, rencana dukungan pemulihan, dan indikator rasa aman. Pengawasan perlu memastikan penyesuaian dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, termasuk penugasan kepala sekolah dan mekanisme koordinasi wilayah yang sesuai dengan rezim peraturan baru. Jika kegiatan evaluasi hanya mengumpulkan berkas, substansi pencegahan akan kehilangan makna. Evaluasi idealnya menggabungkan pemeriksaan dokumen, pengamatan lingkungan belajar, serta konsultasi aman dengan anak dan keluarga.

Keterbatasan penelitian terletak pada sifat dokumen yang berubah cepat, absennya akses pada catatan internal sekolah, dan belum tersedianya hasil penyidikan serta autopsi yang final pada tanggal penutupan sumber. Pemberitaan mengandung risiko perbedaan kronologi dan istilah, sehingga sejumlah informasi dipertahankan sebagai dugaan. Analisis kasus tunggal tidak menghasilkan generalisasi statistik tentang sekolah dasar

Indonesia. Penelitian lanjutan disarankan menerapkan studi kasus lapangan setelah memperoleh persetujuan etik dan izin yang diperlukan, dengan wawancara guru serta orang tua, telaah prosedur sekolah, dan pengukuran iklim keamanan yang tidak mengekspos identitas anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus dugaan kekerasan di SDN 1 Kebondalem, Pemalang, memperlihatkan pentingnya membaca keamanan sekolah melalui hubungan antara kontrol sosial, budaya hukum, dan tata kelola perlindungan anak. Dokumen publik memberi dasar untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diaudit, terutama pengawasan lokasi berisiko, keberanian serta keselamatan pelapor, konsistensi respons, dan mekanisme akuntabilitas. Namun, bahan yang ada belum memadai untuk menetapkan penyebab kematian, unsur perundungan secara definitif, ataupun kesalahan hukum individu. Kepastian mengenai hal tersebut harus mengikuti hasil pemeriksaan dan proses yang sah.

Pencegahan yang lebih kuat menuntut perpindahan dari reaksi setelah krisis menuju budaya hukum yang hidup dalam interaksi sehari-hari. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 menyediakan kerangka hukum bagi tanggung jawab kolaboratif, tetapi keberhasilannya bergantung pada pelaporan aman, pengawasan proporsional, pendidikan hak anak, respons sensitif terhadap risiko, dan evaluasi terbuka. Model empat lapis yang ditawarkan dapat dijadikan kerangka evaluasi sekolah dan agenda penelitian lanjutan. Ukuran keberhasilan utama bukan tidak adanya laporan, melainkan hadirnya lingkungan yang memungkinkan setiap anak merasa aman, dipercaya, dan memperoleh perlindungan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Bernardi, R. (2026a, 7 Oktober). Kepsek SD di Pemalang dicopot buntut siswa tewas dibully kakak kelas. detikJateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8696089/kepsek-sd-di-pemalang-dicopot-buntut-siswa-tewas-dibully-kakak-kelas

Bernardi, R. (2026b, 5 Oktober). 4 anak jadi saksi kasus perundungan tewaskan siswa SD di Pemalang. detikJateng. https://www.detik.com/jateng/berita/d-8692918/4-anak-jadi-saksi-kasus-perundungan-tewaskan-siswa-sd-di-pemalang

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv26071r6

Disway Jateng. (2026, 6 Oktober). Kronologi dugaan kekerasan Aqib di Pemalang: Terjadi saat istirahat, saksi takut dan tak lapor guru. https://jateng.disway.id/disway-pekalongan/read/724346/kronologi-dugaan-kekerasan-aqib-di-pemalang-terjadi-saat-istirahat-saksi-takut-dan-tak-lapor-guru

Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here? School Psychology Review, 32(3), 365–383. https://eric.ed.gov/?id=EJ823560

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation. https://www.russellsage.org/publications/book/legal-system

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews, 17(2), e1143. https://doi.org/10.1002/cl2.1143

Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. University of California Press. https://books.google.com/books?id=53MNtMqy0fIC

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Budaya sekolah aman dan nyaman: Panduan dan tanya jawab regulasi. https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/budayasekolahamannyaman/

OECD. (2023). PISA 2022 results (Volumes I and II): Country notes – Indonesia. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Blackwell. https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/humanities-social-sciences/bullying-at-school-978-0-631-19241-1

Pemerintah Kabupaten Pemalang. (2026a, 1 Oktober). Melayat korban perundungan di Kebondalem, Plt. Bupati Pemalang tegaskan tak toleransi bullying. https://pemalangkab.go.id/2026/10/melayat-korban-perundungan-di-kebondalem-plt-bupati-pemalang-tegaskan-tak-toleransi-bullying

Pemerintah Kabupaten Pemalang. (2026b, 5 Oktober). Pemkab Pemalang serahkan penanganan kasus perundungan di SD Negeri 01 Kebondalem pada proses hukum. https://pemalangkab.go.id/2026/10/pemkab-pemalang-serahkan-penanganan-kasus-perundungan-di-sd-negeri-01-kebondalem-pada-proses-hukum

Prasetyo, M. A., & Laurencia, A. (2025). Analisis perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban bullying di sekolah dasar menurut UU No. 35 Tahun 2014. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.1201

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/11TAHUN2012UU.htm

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/uu-nomor-35-tahun-2014/download/dokumen

Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Satpol PP Kabupaten Pemalang. (2026, 6 Oktober). Pengamanan aksi audiensi terkait dugaan kejadian bullying di SD Negeri 1 Kebondalem. https://satpolpp.pemalangkab.go.id/index.php/2026/10/06/satuan-polisi-pamong-praja-dan-pemadam-kebakaran-kabupaten-pemalang-melaksanakan-kegiatan-pengamanan-aksi-audiensi-terkait-dugaan-kejadian-bullying-yang-terjadi-di-sd-negeri-1-kebondalem/

Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv1j66769

UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. https://www.unesco.org/en/articles/behind-numbers-ending-school-violence-and-bullying